

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 60 /NB.2/2018

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Modal Nusantara Ventura sesuai surat Nomor S-740/NB.2/2018 tanggal 7 Desember 2018; S-742/NB.2/2018 tanggal 7 Desember 2018; S-741/NB.2/2018 tanggal 7 Desember 2018; dan S-744/NB.2/2018 tanggal 7 Desember 2018, karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu *"Nama PMV atau PMVS wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor PMV atau PMVS"*.
- b. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu: *"PMV atau PMVS wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan"*.
- c. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu: *"PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib menyampaikan rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan"*.
- d. Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu *"PMV atau PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam anggaran dasarnya"*.
- e. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa, *"pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:*
 - a) *tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;*
 - b) *kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;*
 - c) *kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;*
 - d) *kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;*
 - e) *kebijakan remunerasi;*
 - f) *kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan*
 - g) *tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan."*

f. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) *“Anggota Direksi PMV wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.”*

Pasal 12 ayat (2) *“Anggota Direksi PMV wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.”*

Pasal 12 ayat (3) *“Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.”*

Pasal 12 ayat (4) *“Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.”*

g. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) *“Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.”*

Pasal 19 ayat (2) *“Anggota Dewan Komisaris PMV wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.”*

Pasal 19 ayat (3) *“Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.”*

Pasal 19 ayat (4) *“Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.”*

h. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa, *“Auditor Eksternal PMV atau PMVS wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris”*.

i. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

Ayat (1):

“PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang”.

Ayat (2):



“Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi”.

- j. Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan: *“PJK wajib melaksanakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:*
- a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;*
 - b. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan*
 - c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme”.*

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 2018
a.n. Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

ab.



Nomor : S- 740 /NB.22/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

7 Desember 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
 2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
 3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura
- Graha Multi Niaga Lt.6,
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat-surat kami Nomor S-1345A/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Peringatan Pertama, Nomor S-1518/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, Nomor S-1734/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura belum menyampaikan pemenuhan ketentuan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, PT Modal Nusantara Ventura direkomendasikan agar segera memiliki kantor pusat dan mencantumkan nama Perusahaan secara jelas pada gedung perusahaan.
 - b. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, PT Modal Nusantara Ventura direkomendasikan agar segera memiliki kantor pusat dan mencantumkan nama Perusahaan secara jelas pada gedung perusahaan.
 - c. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, PT Modal Nusantara Ventura agar segera menyampaikan rencana pengambilalihan saham kemudian melaporkan perubahan pemegang saham tersebut serta perubahan pengurus paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.

Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu "*Nama PMV atau PMVS wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor PMV atau PMVS*".
- b. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu: "*PMV atau PMVS wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan.*"
- c. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu: "*PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau*

Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib menyampaikan rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.”

2. Berkenaan dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dan sehubungan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), dengan ini Perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan *Pasal 8, Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1)* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa **Pencabutan Izin Usaha**.
3. Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan ketentuan nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang terhadap total aset (*Investment and Financing to Assets Ratio*) minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan *Pasal 8, Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1)*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha; dan
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan *Pasal 8, Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1)* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S- 741 /NB.22/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

7 Desember 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura

Graha Multi Niaga Lt.6,
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1343/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1522/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1736/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa, "*pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:*
 - a) *tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;*
 - b) *kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;*
 - c) *kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;*
 - d) *kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;*
 - e) *kebijakan remunerasi;*
 - f) *kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan*
 - g) *tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan."*
 - b. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) "*Anggota Direksi PMV wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan."*



- Pasal 12 ayat (2) *“Anggota Direksi PMV wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.”*
- Pasal 12 ayat (3) *“Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.”*
- Pasal 12 ayat (4) *“Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.”*
- c. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 19 ayat (1) *“Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.”*
- Pasal 19 ayat (2) *“Anggota Dewan Komisaris PMV wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.”*
- Pasal 19 ayat (3) *“Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.”*
- Pasal 19 ayat (4) *“Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.”*
- d. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa, *“Auditor Eksternal PMV atau PMVS wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris”.*
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 43 ayat (1) *“Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:*
- a. Peringatan;
 - b. Pembekuan Kegiatan Usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.”
- Pasal 43 ayat (2) *“Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis kepada OJK kepada PMV*

atau PMVS paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan”.


Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawasan IKNB II

ab.-



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Nomor : S- 742 /NB.22/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

7 Desember 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura

Graha Multi Niaga Lt.6,

Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1342/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1521/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1735/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu *PMV atau PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam anggaran dasarnya.*
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha.*"
Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha.**
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawasan IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Nomor : S- 744 /NB.22/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

7 Desember 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura;
2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura;
3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura

Graha Multi Niaga Lt.6,
Jl. Sultan Alaudin No.212 Makassar

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai surat-surat kami Nomor S-1341/NB.22/2018 Tanggal 3 September 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-1519/NB.22/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-1737/NB.22/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan-ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:
Ayat (1)
"PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang".
Ayat (2)
"Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi".
 - b. Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan: *"PJK wajib melaksanakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:*
 - a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - b. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme".
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yaitu *"Pelanggaran*



terhadap ketentuan dalam POJK ini selain pelanggaran atas keterlambatan laporan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis, denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai OJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan”.

Dengan demikian, PT Modal Nusantara Ventura dikenakan sanksi **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha modal ventura, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawasan IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB